



BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN
Nomor : 360/318/038/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA KONDISI DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga perlu di ambil langkah-langkah strategis pada kondisi darurat serta pembatasan terhadap kegiatan masyarakat secara *komprensif* dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami Instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Kepala Desa/Lurah
5. Pimpinan Instansi/Perusahaan Swasta dan Layanan Publik
di Kabupaten Sragen

Untuk :

KESATU : Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 3 di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang meliputi beberapa sektor, antara lain:

1. sektor perekonomian;
2. sektor sosial;
3. sektor kesehatan;
4. sektor transportasi;
5. sektor area publik;
6. sektor pariwisata; dan
7. sektor keagamaan.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.